

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Ramah Lingkungan *Green Masjid* pada Masjid Asy-syarif Al Azhar BSD Tangerang Selatan

Dandy Laksana Utama^{*}, Sandy Rizki Febriadi, Zia Firdaus Nuzula

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}57dandy57@gmail.com, prisha587@gmail.com, ziafirdaus@unisba.ac.id

Abstract. Eco-friendly mosque-based economic development aims to drive the economic potential of the community while remaining committed to preserving the environment around the mosque. In this context, the Asy Syarif Mosque implements the *Green Mosque Environmentally Friendly Economic Development* program which makes the Asy Syarif mosque function as a center for economic and social activities that can help advance the economy of the surrounding community. Based on the description of the background above, the purpose of this research is to find out the concept of eco-friendly mosque economic development according to maqashid sharia, to find out the implementation of the *Green Mosque* eco-friendly economic development program at the Asy Syarif Al Azhar Mosque, BSD City, South Tangerang, and to find out the overview maqashid sharia towards the implementation of the *Green Mosque* eco-friendly economic development program at the Asy Syarif Al Azhar Mosque, BSD, South Tangerang City. The research method used is descriptive qualitative with a juridical-empirical approach, namely field research that examines the legal provisions and normative rules that apply and what actually happens in society. The results showed that the concept of ecofriendly mosque economic development according to maqashid sharia is a form of implementation of the roles and functions of mosques from the beginning of Islamic civilization.

Keywords: *Maqashid Sharia, Eco Mosque, and Environment.*

Abstrak. Pengembangan ekonomi berbasis masjid yang ramah lingkungan bertujuan untuk menggerakkan potensi ekonomi masyarakat namun tetap berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar masjid. Dalam konteks ini, Masjid Asy Syarif melaksanakan program Pengembangan Ekonomi Ramah Lingkungan *Green Masjid* yang menjadikan Masjid Asy Syarif berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang dapat membantu memajukan perekonomian masyarakat sekitar. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah pertama mengetahui konsep pengembangan ekonomi masjid ramah lingkungan menurut maqashid syariah, kedua mengetahui pelaksanaan program pengembangan ekonomi ramah lingkungan *Green Masjid* di Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD, Kota Tangerang Selatan, ketiga mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan program pengembangan ekonomi ramah lingkungan *Green Masjid* di Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD, Kota Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum dan aturan normatif yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengembangan ekonomi masjid ramah lingkungan menurut maqashid syariah merupakan bentuk dari implementasi peran dan fungsi masjid dari sejak awal peradaban Islam. Program Pengembangan Ekonomi Ramah Lingkungan *Green Masjid* di Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD, Kota Tangerang Selatan direalisasikan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat kumulatif.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, EcoMasjid, dan Lingkungan.*

A. Pendahuluan

Masjid selain berperan sebagai tempat atau sarana menjalankan ibadah bagi umat Islam, juga memiliki peran *central* dalam pengembangan peradaban Islam dan menjadi tolak ukur kemakmuran umat Islam baik dari sisi nilai-nilai ukhrawi, maupun hal-hal yang bersifat keduniawian. Akan tetapi realita yang terjadi pada masa sekarang khususnya keberadaan masjid-masjid di Indonesia, fungsi masjid umumnya masih terbatas pada urusan ritual ibadah dan pendidikan, sementara fungsi sosial, ekonomi, politik dan fungsi-fungsi lainnya sebagai bagian dari unsur-unsur peradaban manusia nampaknya masih belum dikelola secara serius dan optimal. Terlebih lagi dalam pengelolaan serta pengembangan ekonomi syariah yang merupakan salah satu agenda besar umat Islam dewasa ini. [1][2]

Sejauh ini, belum banyak masjid yang secara sungguh-sungguh telah diberdayakan untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah, padahal dengan modal sosial dan kapitalnya, masjid sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk menjalankan misi pendidikan, dakwah, kegiatan sosial serta sumber permodalan bagi keperluan umat Islam secara umum dalam hal fasilitas publik dan sebagainya. Pengembangan ekonomi berbasis masjid mengacu pada upaya untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang terkait dengan aktivitas masjid dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Masjid merupakan pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang memiliki potensi untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. Namun demikian, seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap potensi ekonomi masjid, sejumlah masjid di tanah air mulai memberikan perhatian serius terhadap pemberdayaan ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Sejumlah masjid di Indonesia dapat dijadikan model dalam pemberdayaan ekonomi umat, yaitu Masjid Jogokaryan, Jogjakarta; Masjid Nurul Jannah, Gresik; dan Masjid Wahidiyah, Kediri. Ketiga masjid tersebut tergolong berhasil memberdayakan masyarakat miskin perkotaan melalui pendirian koperasi syariah/BMT dan penguatan mental kewirausahaan para pengusaha kecil dan menengah.

Selain ketiga masjid yang disebutkan di atas, terdapat pula Masjid Raya Pondok Indah yang mendirikan BMT dan Masjid Jami' Bintaro Jaya yang memberikan pinjaman mikro masjid serta Masjid At-Taqwa, Bangkalan, yang menyalurkan pinjaman untuk pedagang kecil. Terkait hal tersebut, Lembaga Amil Zakat Dompot Yatim dan Masjid bersama Aplikasi Masjid menyelenggarakan Seminar 5.0 Ecosystem Masjid 'Digitalisasi Masjid Zaman Now' dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis masjid dan lingkungan yang bertempat di Khadijah Learning Center, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Dalam kegiatan tersebut, terpilih salah satu masjid di Kawasan Tangerang Selatan untuk menjadi percontohan ekonomi masjid yang memiliki konsep ramah lingkungan yaitu Masjid Asy-Syarif Al Azhar BSD.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum dan aturan normatif yang berlaku, serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, penulis meneliti mengenai program pengembangan ekonomi ramah lingkungan *Green Masjid* di Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD, Kota Tangerang Selatan, menurut tinjauan nilai-nilai maqashid syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam mengenai proses mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan program semacam Ekonomi Masjid Ramah Lingkungan atau pengembangan ekonomi berbasis masjid dapat ditinjau berdasarkan nilai-nilai maqashid syariah sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (*hifdz ad-din*)

Untuk memelihara agama maka disyariatkan untuk selalu menjaga jiwa dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya. Dalam menentukan sebuah hukum, agama merupakan hal pertama yang harus diperhatikan. Sebagaimana agama yang paling memerhatikan lingkungan ialah agama Islam, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."

Pada ayat di atas, fungsi khalifah yang disematkan kepada manusia merupakan fungsi sebagai wakil Allah yang bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam. Dapat kita ketahui bahwa Ekonomi Masjid Ramah Lingkungan merupakan tempat ibadah yang memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitar. Bila dikaitkan dalam agama, pembangunan Ekonomi Masjid Ramah Lingkungan ini akan memudahkan dalam melakukan ibadah, mengingat daerah yang dibangun merupakan daerah yang termasuk krisis mata air, terlebih bila musim kemarau melanda. Yang dalam hal ini, sumber air begitu sulit dan seringkali persediaan air habis ketika menginjak waktu sholat dzuhur. Kemudian dalam perealisasiannya dengan cara mengelola dan memanfaatkan lingkungan sekitar tanpa merusaknya.

2. Memelihara Jiwa (*hifdz an-nafs*)

Islam sangat menjunjung tinggi jiwa manusia, maka semua permasalahan mendasar harus terpelihara dari jiwa dan dalam hidup semua harus menjaga hak asasi antar sesama. Hal ini mengacu pada hak untuk hidup dan memelihara jiwa dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka keselamatan jiwa harus diperhatikan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Baqarah [2]: 195 sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Q.S Al Baqarah [2]: 195). Penerapan program Ekonomi Masjid Ramah Lingkungan memiliki timbal balik dengan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang tentunya akan menenangkan jiwa. Hal ini mengingat masyarakat tidak perlu khawatir bila musim kemarau melanda, apalagi dalam kegiatan beribadah, karena pasokan air akan tetap melimpah dan tidak akan terbuang sia-sia.

3. Memelihara Akal (*hifdz al-aql*)

Lingkungan yang sehat dan bersih memiliki peran baik dalam membuat pikiran kita menjadi jernih dan positif. Demi memelihara akal, maka agama telah melarang hal-hal yang diharamkan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al Baqarah ayat 164 berikut:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan." (Q.S Al Baqarah [2]: 164).

Program Ekonomi Masjid Ramah Lingkungan dalam hal ini menciptakan suasana lingkungan yang tenang. Selain itu dengan adanya program ini masyarakat dituntut untuk menerima perubahan-perubahan dalam hal positif yang dapat menuntun mereka untuk berfikir kreatif dan inovatif, karena ide pengelolaannya dari alam yang dikelola untuk keseharian dan kembali untuk lingkungan dengan cara melestarikannya dan tidak sampai merusaknya.

4. Memelihara Keturunan (*hifdz nasl*)

Dalam hal ini agama mengharamkan hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran turunan. Agama Islam tidak hanya bertujuan untuk kemaslahatan generasi masa kini, namun juga tentang kemaslahatan untuk generasi selanjutnya. Bila program ini dikelola begitu baik, hal ini akan sangat membantu, baik untuk mensejahterakan masyarakat pada masa kini hingga masa depan nanti. Dengan pengelolaan lingkungan yang sesuai dan tanpa merusaknya, ini dapat dikatakan sebagai lahan investasi untuk generasi selanjutnya. Hal ini akan menjaga kesejahteraan dalam jangka panjang, hingga masa depan nanti.

5. Memelihara Harta (*hifdz al-amal*)

Agama Islam sangat melarang umatnya dalam melakukan segala bentuk kegiatan yang dapat menodai harta. Kemudian ajaran Islam pun menekankan agar harta itu dapat berputar kepada orang-orang dan tidak menghendaki adanya penimbunan harta yang dapat menyebabkan inflasi. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا تَنْكُمُ الرُّسُلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوْا وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (Q.S Al Hasyr [59]: 7).

Dalam program Ekonomi Masjid Ramah Lingkungan, harta yang dikelola dan digunakan akan begitu bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, karena harta digunakan untuk kemaslahatan bersama dari masa kini hingga masa depan. Maka dapat disimpulkan, bahwa dalam hal ini terhidar dari penodaan harta, mengingat harta hanya akan digunakan sesuai dengan kebutuhan.

6. Menjaga Lingkungan (*hifdz al-bi'ah*)

Masjid sebagai tempat ibadah yang suci sehingga harus tetap bersih, steril dan bebas dari segala kotoran serta najis, memberikan pengajaran kepada umat Islam agar senantiasa dapat menjaga kebersihan lingkungannya. Sebagai ruang komunal, masjid dapat menginisiasi wacana bahkan gerakan tentang lingkungan yang dimulai dari komunitas masyarakat terkecil seperti jamaah. Kendati sifatnya masih sederhana dan mungkin sekadarnya, tetapi akan tetap memiliki dampak yang positif bagi kehidupan mendatang. Masjid jadi sarana ideal untuk menyebarkan pengetahuan dan pendidikan mengenai lingkungan hidup. Karena tentang lingkungan hidup, dari dulu kita memiliki keyakinan bahwa lingkungan hidup ini bukan masalah yang terkait dengan teknis atau masalah hukum, melainkan lebih terkait dengan moral. Menggunakan pendekatan moral keagamaan untuk bagaimana mengubah perilaku menjadi lebih ramah lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep pengembangan Ekonomi Masjid Ramah Lingkungan menurut maqashid syariah merupakan bentuk dari implementasi peran dan fungsi masjid dari sejak awal peradaban Islam berdiri dan dibina oleh Rasulullah SAW. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai maqasid syariah pembangunan Ekonomi Masjid Ramah Lingkungan ini harus dapat terpelihara dari semua pokok masalah mendasar, baik terpelihara dalam agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan lingkungan. Kemudian jika

dikaitkan dengan hukum Islam, konsep pengembangan Ekonomi Masjid Ramah Lingkungan ini diperbolehkan karena guna untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Pengembangan ekonomi berbasis masjid mengacu pada upaya untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang terkait dengan aktivitas masjid dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Masjid merupakan pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang memiliki potensi untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. Dalam hal ini, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil dalam pengembangan ekonomi berbasis masjid yang ramah lingkungan, diantaranya:

1. **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:**
Masjid dapat menjadi tempat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar melalui program pelatihan keterampilan, pelatihan kewirausahaan, dan penyediaan modal usaha. Ini dapat membantu masyarakat lokal untuk membuka usaha mikro dan kecil yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. **Lembaga Keuangan Syariah:**
Masjid dapat berperan dalam memfasilitasi pendirian dan pengembangan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah atau koperasi syariah. Lembaga-lembaga ini dapat menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan mikro dan kredit bagi usaha kecil.
3. **Pusat Pelatihan dan Pendidikan:**
Masjid dapat mengembangkan pusat pelatihan dan pendidikan yang menawarkan kursus-kursus dalam berbagai bidang, termasuk keagamaan, keterampilan kerja, dan manajemen usaha. Ini akan membantu meningkatkan kualifikasi tenaga kerja lokal dan meningkatkan peluang kerja.
4. **Infrastruktur Ekonomi:**
Masjid dapat memainkan peran penting dalam pengembangan infrastruktur ekonomi lokal. Misalnya, masjid dapat berkolaborasi dengan pemerintah atau organisasi swasta untuk membangun pusat perdagangan, pasar, atau kawasan industri kecil di sekitar masjid.
5. **Koperasi dan Usaha Bersama:**
Masjid dapat mendorong pendirian koperasi atau usaha bersama di antara jamaahnya. Ini dapat mencakup koperasi konsumen, koperasi produsen, atau usaha bersama di bidang produksi atau pemasaran. Kolaborasi semacam ini dapat membantu meningkatkan daya tawar dan efisiensi ekonomi lokal.
6. **Social Entrepreneurship:**
Masjid dapat mendorong pengembangan usaha sosial yang bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat sekitarnya. Ini dapat meliputi program pemberdayaan perempuan, pengentasan kemiskinan, atau perlindungan lingkungan.

Masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi tidak berarti bahwa masjid hanya menjadi tempat untuk mengkaji gagasan tentang ekonomi. Lebih jauh, masjid dapat menjadi pelopor dalam pengembangan ekonomi yang produktif dan berorientasi sosial. Pengurus masjid bisa mendirikan unit-unit usaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan jamaah di sekitarnya. Unit-unit usaha itu bisa didirikan di sekitar masjid atau di tempat lain yang terpisah dari masjid. Ide-ide dasar tentang ekonomi ini berlaku dan dipraktikkan oleh umat Islam dari dulu hingga sekarang.

Ekonomi yang berbasis di masjid tersebut untuk selanjutnya dikenal dengan istilah Eco Masjid yang berasal dari kata Eco dan Masjid dimana keduanya memiliki arti yang berbeda. Eco berasal dari kata “Ecology” yang erat kaitannya dengan ekosistem, artinya suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, sedangkan masjid memiliki arti tempat bersujud. Istilah masjid menurut syara’ ialah tempat yang disediakan untuk beribadah (shalat) dan bersifat tetap, bukan untuk sementara. Sehingga Eco Masjid memiliki arti tempat beribadah tetap yang mempunyai kepedulian terhadap hubungan timbal balik antara lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan khususnya pada aspek kehidupan ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan.

Pelaksanaan program pengembangan ekonomi ramah lingkungan *Green Masjid* di

Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD, Kota Tangerang Selatan, dituangkan ke dalam beberapa kegiatan yaitu pendirian BMT Al Azhar Cabang Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD, pendirian kantin halal dan sosialisasi kesadaran menjaga lingkungan kepada para jamaah. Untuk kegiatan pendirian BMT, dasar pemikirannya adalah bahwa Masjid bagi Yayasan Muslim BSD mengandung potensi modal sosial sekaligus modal finansial. Sesungguhnya dalam masjid sebagai lembaga sosial keagamaan, memiliki potensi-potensi yang dapat didayagunakan oleh BMT Al Azhar Cabang Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD untuk pemberdayaan umat Islam. Dengan penyebaran lokasi masjid yang ada di lingkungan perguruan Al Azhar BSD, hal ini dapat dijadikan kekuatan BMT Al Azhar untuk melakukan koordinasi gerakan ekonomi umat.

Adanya dukungan jamaah yang ada di Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD, maka keberadaan BMT sangat kuat dan legitimasi secara sosiologi agama. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi BMT, yang secara kelembagaan, SDM dan finansial dapat diraih dan dikembangkan dari potensi yang ada. Sehingga eksistensi BMT lebih signifikan di mata umat Islam. Di balik keberadaan masjid tersebut terdapat sumber SDM yang melimpah. Di sana ada pengurus takmir masjid yang terdiri dari orang-orang yang dipercaya oleh umat untuk menjalankan fungsi masjid. Di sana juga terdapat remaja masjid dan jamaah masjid, yang dapat menjadi sumber SDM BMT. Keterlibatan mereka yang notabene sebagai orang yang dituakan di bidang sosial keagamaan, tentu mereka mempunyai pengaruh sosiologis bagi pengembangan BMT Al Azhar itu sendiri.

Di samping itu, memang sulit bagi BMT Al Azhar kalau hanya mengandalkan modal sosial, tanpa dibarengi dukungan modal finansial. Sumber dana dapat digali juga secara optimal dari kalangan masjid sebagai modal sosial. Dapat dikatakan bahwa dukungan finansial sebagai efek domino lanjutan dari adanya dukungan modal sosial di atas. Modal finansial jadi penting bagi BMT sebagai LKS untuk memperkuat modal sendiri. Dengan dukungan finansial yang ada seperti sekarang, dirasa belum cukup untuk membesarkan BMT. Oleh karena itu, perlu penggalan modal tambahan lagi dari takmir masjid Asy Syarif Al Azhar BSD dan jemaahnya. Penguatan modal sendiri menjadi penting bagi BMT untuk menjaga eksistensinya. Eksistensinya akan bermanfaat bagi umat Islam bila BMT dapat memadukan kekuatan modal sosial dan modal finansial yang dimilikinya untuk meningkatkan kiprahnya di dalam gerakan ekonomi keumatan.

Salah satu unsur dari maqashid syariah adalah *hifdzu-al maal* atau memelihara harta dapat terealisasi dengan adanya pendirian BMT Al Azhar cabang Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD tersebut. Dalam hal ini, salah satu tujuan BMT Al Azhar adalah menghimpun dana dari berbagai sumber adalah untuk bisa menjadi pusat roda perputaran modal berbagai unit usaha. Pada perspektif teori investasi dinyatakan bahwa sebagai strategi investasi adalah strategi di mana banyak dana ditempatkan di berbagai aset dengan tujuan untuk melindungi atau meningkatkan nilainya. Dengan menyiapkan unit usaha tentunya akan menyiapkan pula kekuatan finansial jangka panjang untuk masa depan karena keuntungan pasti akan meningkat seiring waktu berjalan. Hal ini tentunya menjanjikan terutama bagi jamaah masjid dan masyarakat sekitar perguruan Al Azhar BSD yang dapat mandiri secara finansial.

Substansi nilai-nilai dari maqashid syariah adalah untuk meraih kemaslahatan bagi manusia. Dalam hal ini, Imam As-Syatibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), tahsiniyat (tersier). Terkait hal tersebut, maka pada konteks pembangunan ekonomi berbasis masjid yang ramah lingkungan di Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD dengan pembukaan BMT Al Azhar Cabang Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD dapat ditinjau dari segi kemaslahatan berikut:

1. Ad-Dharuriyyat, merupakan suatu hal yang harus ada demi tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat. terdapat lima hal yang dimaksudkan di dalam Ad-Dharuriyyat yaitu:
 - a) Agama (*al-din*): Adanya program ekonomi berbasis masjid yang ramah lingkungan di Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD dapat menjadi sarana bagi kewajiban berdakwah, khususnya mengenai tata cara dan aturan bermuamalah secara Islam.
 - b) Jiwa (*an-nafs*): Adanya program ekonomi berbasis masjid yang ramah lingkungan di Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD dapat menjadi sarana dalam

- pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup masyarakat sekitar dan jamaah meliputi sandang, pangan dan papan.
- c) Keturunan (*an-nasl*): Adanya program ekonomi berbasis masjid yang ramah lingkungan di Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD dapat menjadi sarana bagi jamaah dalam menjaga keharmonisan keluarga dan mendidik generasi selanjutnya dengan nilai-nilai ajaran Islam.
 - d) Harta (*al-maal*): Adanya program ekonomi berbasis masjid yang ramah lingkungan di Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD dapat menjadi sarana dalam mengelola dan mengembangkan harta (dana infaq dan shadaqah) yang bersifat pasif menjadi produktif serta menghindari praktik pengelolaan keuangan yang terindikasi mengandung unsur suap, bertransaksi riba dan memakan harta orang lain secara bathil.
 - e) Akal (*al-aql*): Adanya program ekonomi berbasis masjid yang ramah lingkungan di Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD dapat menjadi sarana dalam pengembangan intelektualitas jamaah masjid dengan berbagai kegiatan seminar ekonomi syariah yang dilaksanakan takmir masjid dengan BMT Al Azhar cabang Masjid Asy Syarif.
 - f) Lingkungan (*al-bi'ah*): Adanya program ekonomi berbasis masjid yang ramah lingkungan di Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD diharapkan dapat menyadarkan jamaah dan masyarakat sekitar akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, sehingga masjid Asy Syarif sebagai sarana ibadah umat tetap terjaga kesucian, kebersihan dan kenyamanannya.
2. Al-Hajiyat, dipahami sebagai hal-hal yang dibutuhkan agar dapat terwujudnya kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Adanya BMT Al Azhar cabang Masjid Asy Syarif tentu saja diharapkan dapat memberikan kemanfaatan secara ekonomis kepada para jamaah dan masyarakat sekitar dengan berbagai produk jasa keuangan yang dimilikinya seperti produk pembiayaan dengan akad jual beli (murabahah, salam dan istisna), akad skim bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) serta akad ijarah, dan lainnya.
 3. At-Tahsinayat, didefinisikan sebagai kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk. Jika sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau jika sesuatu itu hilang tidak akan menimbulkan masyaqqah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Dalam hal ini, pelaksanaan program pengembangan Ekonomi Ramah Lingkungan *Green Masjid* di Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD menitik-beratkan pada aspek pengelolaan masjid yang ramah lingkungan sehingga edukasi kepada jamaah dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kebersihan sekitar masjid sangat diutamakan.

Terkaat uraian analisis di atas, para ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at. Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan dunia, adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat, dan inilah yang menjadi dasar pemikiran mengenai konsep maqashid syariah. Oleh karena itu, adanya program Ekonomi Ramah Lingkungan *Green Masjid* di Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD dengan pembukaan BMT dan pendirian Kantin Halal diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan jamaah dan masyarakat sekitar masjid khususnya tentang lembaga keuangan mikro syariah, dimana pihak Takmir Masjid dapat melakukan sosialisasi dan publisitas dalam bentuk informasi terkait produk syariah pada BMT Al Azhar Cabang Masjid Asy Syarif tanpa mengabaikan nilai-nilai kesadaran umat akan kelestarian lingkungan sebagai implementasi menjalankan fungsi khalifah di muka bumi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Konsep pengembangan ekonomi masjid ramah lingkungan menurut maqashid syariah merupakan bentuk dari implementasi peran dan fungsi masjid dari sejak awal peradaban Islam berdiri dan dibina oleh Rasulullah SAW yaitu memelihara agama (*hifdzu ad-diin*), jiwa (*hifdzu an-nafs*), akal (*hifdzu al-aql*), keturunan (*hifdzu an-nasab*), harta (*hifdzu almaal*) dan lingkungan (*hifdzu al-bi'ah*) serta ditunjukan untuk terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umat.
2. Program Pengembangan Ekonomi Ramah Lingkungan *Green Masjid* di Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD Kota Tangerang Selatan direalisasikan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat komulatif dari mulai pembangunan cabang BMT Al Azhar, pendirian Kantin Halal, pemeliharaan lingkungan dan pembinaan jamaah masjid terkait ekonomi syariah serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Ramah Lingkungan *Green Masjid* di Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD, Kota Tangerang Selatan, telah sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah terutama pada aspek kemaslahatan ad-dharuriyyah, dimana pada program tersebut dapat menjadi sarana dalam pengembangan intelektualitas jamaah masjid dengan berbagai kegiatan seminar ekonomi syariah yang dilaksanakan takmir masjid dengan BMT Al Azhar cabang Masjid Asy Syarif.

Acknowledge

Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, Bapak Sandy Rizky Febriadi dan Bapak Zia Firdaus Nuzula selaku dosen pembimbing yang sudah membimbing penulis dalam proses penyusunan penelitian ini hingga selesai. Kepada keluarga, serta teman-teman yang mendukung agar mencapai titik ini.

Daftar Pustaka

- [1] Tiana Apriani Yustika Efendi and Ramdan Fawzi, "Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al Ghazali terhadap Penggunaan Rekening Bersama di Marketplace," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 1–6, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.633.
- [2] A. Mubarakah, "Market Religion and Religion Marketplace in Digital World," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 15–26, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1724.
- [3] D. A. Rohman, "Pemberdayaan Ekonomi Syariah Berbasis Masjid," 2015.
- [4] A. K. R. & W. M. Muslim, "A Mosque-Based Economic Empowerment Model for Urban Poor Community.," *International Journal of Social Science Research*, vol. Volume 2 Nomor (2), pp. 80-93, 2014.
- [5] L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- [6] Ulfa Hidayati, "Manajemen Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dalam Tinjauan Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Asyur," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. Volume 9 Nomor 1, 2023.
- [7] S. R. Febriadi, "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah,," *Jurnal Amwaluna (Ekonomi dan Keuangan Syariah) Volume 1 Nomor 2*, 2017.